



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2017/PA. Nnk

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 79/Pdt.P/2017/PA. Nnk, tanggal 2 November 2017 telah mengajukan permohonan Perubahan Identitas dalam **Duplikat Kutipan Akta Nikah** dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal **18 Oktober 2001**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dengan Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal **20 Oktober 2003**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. **Anak 1 Para Pemohon, umur 14 tahun;**
 2. **Anak 2 Para Pemohon, umur 13 tahun;**
 3. **Anak 3 Para Pemohon, umur 11 tahun;**
 4. **Anak 4 Para Pemohon, umur 9 tahun;**
 5. **Anak 5 Para Pemohon, umur 8 tahun;**
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan namun pada tahun 2002 terbakar, sehingga keluar Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor: - tanggal **20 Oktober 2003**, terdapat kesalahan penulisan, kesalahan tersebut karena tempat lahir Pemohon I yang tertulis di Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah **Peso** yang seharusnya adalah **Tanjung Palas**, nama Ayah **Pemohon I** tertulis **Pemohon I** yang seharusnya adalah **Pemohon I**, nama Ibu Pemohon I tertulis Pemohon I seharusnya adalah Pemohon I tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984** seharusnya adalah **31 Agustus 1984**;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Perubahan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan data-data yang lain, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum perbakikan dan perubahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama terdapat kesalahan penulisan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal **20 Oktober 2003** yaitu bahwa:
 - a. Tempat lahir Pemohon I tertulis **Peso** yang seharusnya adalah **Tanjung Palas**;
 - b. Nama Ayah Pemohon I tertulis **Pemohon I** yang seharusnya adalah **Pemohon I**;
 - c. Nama Ibu Pemohon I tertulis **Pemohon I** seharusnya adalah **Pemohon I**;
 - d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984** seharusnya adalah **31 Agustus 1984**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: -, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: -, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: -, tanggal 12 November 2012, atas nama kepala rumah tangga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: - tanggal 20 Desember 2010, atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4.**;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5.**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Para pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Saudara Sepupu Pemohon I** di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah, namun Saksi mengetahui Para Pemohon menikah di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa ada kesalahan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
 - Bahwa di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pemohon I adalah **Peso**, yang benar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas, nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I**, nama ibu kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984**, yang benar adalah **31 Agustus 1984** sebagaimana yang tertulis di dokumen-dokumen Para Pemohon yang lain sehingga antara **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Para Pemohon dan dokumen-dokumen lainnya ada perbedaan;

- Bahwa identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis pada surat-surat lainnya adalah orang yang sama;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas Para Pemohon di dalam Duplikat Kutipan Akta nikah tersebut;
- Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mengurus paspor dan surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2 para pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Berkebun, tempat kediaman di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Saudara Sepupu Pemohon I** di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah, namun Saksi mengetahui Para Pemohon menikah di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ada kesalahan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pemohon I adalah **Peso**, yang benar adalah **Tanjung Palas**, nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I** yang benar adalah **Pemohon I**, nama ibu kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984**, yang benar adalah **31 Agustus 1984** sebagaimana yang tertulis di dokumen-dokumen Para Pemohon yang lain sehingga antara **Duplikat Kutipan Akta Nikah nikah** Para Pemohon dan dokumen-dokumen lainnya ada perbedaan;
- Bahwa identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis pada surat-surat lainnya adalah orang yang sama;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas Para Pemohon di dalam Duplikat Kutipan Akta nikah tersebut;
- Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mengurus paspor dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" jo. pasal 1 ayat (5) Peraturan tersebut yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor: Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (*for the benefit of one party*) maka permohonan ini bersifat voluntair, oleh karena itu maka kata " Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan Identitas Para Pemohon yang sebenarnya dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dapat disimpulkan pada pokoknya adalah karena pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pemohon I adalah **Peso**, yang benar adalah **Tanjung Palas**, nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I**, nama ibu kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984**, yang benar adalah **31 Agustus 1984**, yang mana identitas tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon lainnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Nunukan untuk menjatuhkan penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan dasar hukum oleh Para Pemohon untuk merubah identitas Para Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, s.d. P.5 serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon, disamping itu dalam KTP tersebut tertulis tempat lahir Pemohon I tertulis **Tanjung Palas** sehingga memperkuat fakta bahwa Pemohon I lahir di **Tanjung Palas**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, disamping itu dalam KTP tersebut tanggal lahir Pemohon II tertulis **31 Agustus 1984** sehingga memperkuat fakta bahwa tanggal Pemohon II adalah **31 Agustus 1984**;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga memperkuat fakta bahwa tempat lahir Pemohon I adalah **Tanjung Palas**, nama ayah kandung Pemohon I adalah **Pemohon I**, nama ibu kandung Pemohon I adalah **Pemohon I** dan tanggal lahir Pemohon II adalah **31 Agustus 1984**;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon I**, tempat tanggal lahir di Sebatik, **31 Agustus 1984**, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa tanggal lahir Pemohon II adalah **31 Agustus 1984**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5** yang diajukan Para Pemohon berupa **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum, namun pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis tempat lahir Pemohon I tertulis **Peso**, nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, nama ibu kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984**, sehingga jika dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya memperkuat fakta bahwa pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut terdapat kesalahan identitas Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya sepanjang mengenai identitas Para Pemohon didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga mendukung kebenaran bahwa identitas Pemohon I yang benar adalah tempat lahir Pemohon I **Tanjung Palas**, nama ayah kandung Pemohon I **Pemohon I**, nama ibu kandung Pemohon I adalah **Pemohon I** dan tanggal lahir Pemohon II **31 Agustus 1984**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal **20 Oktober 2003**, namun di Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tempat lahir Pemohon I tertulis **Peso**, yang benar adalah **Tanjung Palas**, nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I**, nama ibu kandung Pemohon I tertulis **Whama**, yang benar adalah **Pemohon I** dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984**, yang benar adalah **31 Agustus 1984**;
- Bahwa identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis pada surat-surat lainnya adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah untuk merubah kesalahan identitas yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, identitas suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan identitas tersebut tidak bertentangan dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu Majelis Hakim dalam musyawarahnya menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk **dikabulkan** sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas **Duplikat Kutipan Akta Nikah** sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan** untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan adanya kesalahan penulisan pada buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal **20 Oktober 2003**:
 - a. tempat lahir Pemohon I tertulis **Peso**, yang benar adalah **Tanjung Palas**;
 - b. nama ayah kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I**;
 - c. nama ibu kandung Pemohon I tertulis **Pemohon I**, yang benar adalah **Pemohon I**;
 - d. tanggal lahir Pemohon II tertulis **1984**, yang benar adalah **31 Agustus 1984**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. 4. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

Nunukan, 15 November 2017

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah